

ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U) PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP OPERASIONAL BANDAR UDARA KALIMARAU BERAU

¹Aldi Dwi Septian

¹DIV Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta

Abstrak

Pada masa pandemi Covid-19 berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandar Udara Kalimantan Berau, penumpang pesawat udara pada tahun 2020 mengalami penurunan yang mempengaruhi pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan Pelayanan Jasa penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada masa Pandemi Covid-19 terhadap operasional Bandar Udara Kalimantan Berau. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran berurutan (Sequential Mixed Methods) dengan jenis Sequential Explonatory. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka dan penelitian betempat di UPBU Kelas 1 Kalimantan Berau. Hasil analisis regresi membuktikan bahwa 96,4% pendapatan PJP2U memiliki pengaruh signifikan terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau. Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) mengalami penurunan sebesar Rp4.723.757.044,- pada tahun 2020 karena penurunan penumpang pesawat udara di bandar udara Kalimantan Berau yang mengakibatkan kebutuhan operasional penerbangan tidak dapat direalisasikan atau ditunda ke anggaran berikutnya. Saran untuk UPBU Kelas 1 Kalimantan Berau dalam mengupayakan pendapatan, bandar udara harus mengembangkan inovasi yang ada.

Kata kunci: Bandar Udara, Covid-19, Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat udara (PJP2U), Operasional

Abstract

During the Covid-19 affected flight activities at Kalimantan Berau Airport, aircraft passengers in 2020 experienced a decline which affected the revenue of Passenger Service Charge (PSC). This study aims to determine the effect of Passenger Service Charge (PSC) revenues during the Covid-19 on the operations of Kalimantan Berau Airport. The research method used in this study is a sequential mixed method (Sequential Mixed Methods) with the type of Sequential Explonatory. Data collection techniques used questionnaires, observations, interviews, documentation as well as library research and research located at UPBU Class 1 Kalimantan Berau. The results of the regression analysis prove that 96.4% of PSC's revenue has a significant influence on the operations of the Kalimantan Berau airport. Passenger Service Charge (PSC) Revenue decreased by IDR 4,723,757,044 in 2020 due to a decrease in aircraft passengers at Kalimantan Berau airport which resulted in flight operational needs being unable to be realized or postponed to the next budget. Suggestions for Class 1 Kalimantan Berau UPBU in seeking revenue, airports must develop existing innovations.

Keywords: Airport, Covid-19, Passenger Service Charge (PSC), Operations

Pendahuluan

Bandar udara merupakan tempat aktivitas penumpang memulai dan mengakhiri penerbangan. Agar penumpang pesawat udara dapat menggunakan kembali pesawat udara sebagai alat transportasi, bandar udara dirancang nyaman mungkin serta aman. Sebagai penyedia jasa dan pengelola bandar udara, dalam hal ini Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kelas 1 Kalimantan Berau dituntut tidak hanya sekedar menyediakan jasa pelayanan untuk kepuasan penumpang tetapi juga meningkatkan fasilitas operasional penunjang lainnya di bandar udara

¹Email Address: aldwisep@gmail.com

Received 11 September 2022, Available Online 01 Desember 2022

seperti fasilitas pergerakan pesawat udara, alat bantu visual, bangunan operasi yang dapat mendukung kelancaran kegiatan operasional penerbangan sesuai dengan *Standar Operation Procedure* (SOP), sehingga penumpang turut merasa terpuaskan dengan pelayanan yang diberikan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) kelas 1 Kalimantan Berau.

Dalam upaya menunjang dan meningkatkan kualitas pelayanan penerbangan, bandar udara memperoleh pendapatan yang berasal dari pendapatan Aeronautika dan Pendapatan Non-Aeronautika untuk memenuhi kebutuhan operasional. Sebagai salah satu sumber utama pendapatan bandar udara, Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) diperoleh dari biaya yang dibebankan oleh pengelola bandar udara kepada penumpang pesawat yang menggunakan bandar udara yang bersangkutan karena ikut memanfaatkan jasa-jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas bandar udara tersebut. Industri penerbangan tidak bisa beraktivitas atau beroperasi karena terdampak pandemi *Covid-19*, tidak beroperasinya penerbangan mengakibatkan penurunan jumlah penumpang pesawat udara dan berdampak juga pada pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang mengalami penurunan.

Tinjauan Pustaka

Bandar Udara

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bandar Udara merupakan kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas 1 Kalimantan Berau

Bandar Udara Kalimantan didirikan pada tahun 1976, bandar udara ini terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur dengan titik koordinat 02°00'12"N dan 117°25'52"E. Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara, yang keberadaannya secara hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. sebagaimana telah diubah terakhir bandar udara Kalimantan Berau berubah status menjadi Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas 1 yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara. Kantor Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas 1 diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas serta penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pendapatan Bandar Udara

Menurut Dyah W. (2016) Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 tahun 1998 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan dan Pelayanan Penerbangan pada Bandar Udara Umum, pelayanan yang diberikan oleh pengelola suatu bandar udara akan menghasilkan suatu yang terbagi menjadi 2 yaitu pendapatan Aeronautikal dan Non-Aeronautikal.

1. Pendapatan Non-Aeronautikal

Pendapatan Non-Aeronautika berasal dari kegiatan komersial yang tidak berkaitan dengan aktivitas penerbangan di terminal dan lahan Bandar udara (*airport land*). Pendapatan Non Aeronautika adalah pendapatan yang didapatkan dari perusahaan jasa yang menunjang penerbangan. Beberapa jenis pendapatan dari Non-Aeronautikal diantaranya :

- a. Penyewaan gudang, lahan, ruangan, serta fasilitas lainnya.
- b. Kegiatan Konsesional.
- c. Parkir kendaraan.
- d. Pas bandar udara (pengeluaran oleh Administrasi bandar udara namun Pembayaran kepada UPBU kelas 1 Kalimantan Berau).
- e. Penyediaan lahan bangunan, lapangan, dan industri, serta bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara
- f. Periklanan
- g. Pergudangan dan kargo.
- h. *Ground Handling*.
- i. Dan usaha lainnya yang terkait dan yang akan menggunakan fasilitas dan pelayanan bandar udara.

2. Pendapatan Aeronautikal

Pendapatan Aeronautikal adalah pendapatan yang didapat dari jasa pelayanan langsung terhadap aktivitas penerbangan. Tarif Aeronautikal ini biasanya ditentukan oleh pemerintah yang dikontrol Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. beberapa jenis pendapatan Aeronautikal ialah :

- a. Jasa pelayanan Penerbangan.
- b. Pelayanan Jasa penderatan, penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U).
- c. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)..
- d. Pemakaian *Aviobridge* dan *counter*.

Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

Menurut Angkasa Pura (2012) menyatakan bahwa pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) adalah biaya yang dibebankan oleh pengelola bandar udara kepada penumpang pesawat yang menggunakan bandar udara yang bersangkutan karena ikut memanfaatkan jasa-jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas bandar udara tersebut.

Pada tahun 2012 penggabungan tarif PJP2U dengan tiket pesawat dilakukan oleh seluruh maskapai penerbangan di Indonesia. Tujuan digabungkannya agar memudahkan pada saat pembayaran dan mengurangi antrean panjang penumpang yang terjadi pada saat proses pembayaran tarif PJP2U. Besaran tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) atau yang dikenal juga *Airport Tax* di bandar udara Indonesia cukup bervariasi, hal tersebut ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan bersama antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 224 ayat (2) Tentang Penerbangan. Untuk besaran tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara Kalimantan Berau untuk penerbangan domestik sebesar Rp57.000,- untuk setiap penumpang. Menurut R. Imansyah (Komunikasi Personal, 14 Juni 2021) Pengenaan tarif PJP2U tentunya untuk membiayai semua kebutuhan operasional bandar udara seperti :

1. Peningkatan fasilitas umum di bandar udara.
2. Biaya perawatan bandar udara.
3. Biaya penambahan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola bandar udara.
4. Pembayaran gaji pegawai honor.

5. Pembelian alat tulis kantor (ATK).
6. Biaya tidak terduga lainnya.

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, 2020), *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) adalah infeksi saluran pernafasan yang terjadi pada manusia mulai dari batuk dan pilek bahkan jauh lebih serius yang disebabkan oleh virus corona. Wabah *Covid-19* ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Seiring berjalannya waktu dan peningkatan kasus positif terpapar dan meninggal dunia wabah ini ditetapkan menjadi pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Wabah ini terus berkembang dan berevolusi menjadi virus corona jenis baru yang diberi nama *SARS-CoV-2* (Gorbalenya, 2020).

Imbas atau dampak yang dirasakan oleh pandemi *Covid-19* tidak hanya menyebabkan penyakit pada kesehatan manusia tetapi berdampak juga pada sosioekonomi secara global, penundaan atau pembatalan acara olahraga dan budaya (The New York Times, 2020) kekhawatiran masyarakat akan persediaan barang yang terbatas mendorong masyarakat melakukan pembelian panic (*Panic Buying*) (Scipioni, 2020)). Sementara data jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia terus bertambah sepanjang periode bulan Juni tahun 2020-Mei tahun 2021. Kasus *Covid-19* terendah pada periode bulan Juni tahun 2020-Mei tahun 2021 terjadi pada bulan Juni tahun 2020 sebanyak 54.010 orang dan jumlah kasus meninggal sebanyak 2.754 orang serta jumlah kasus *Covid-19* tertinggi periode bulan Juni tahun 2020-Mei tahun 2021 terjadi pada bulan Mei tahun 2021 sebanyak 1.791.221 orang dan kasus meninggal sebanyak 49.771 orang (*Infeksi Emerging* Kementerian Kesehatan RI, 2020- 2021)

Hubungan Antara Pandemi *Covid-19* dan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)

Dalam waktu yang singkat akibat dari pandemi *Covid-19* yang muncul di berbagai media massa khususnya berita terkini kasus penyebaran *Covid-19* di tempat umum termasuk bandar udara serta Pemerintah yang mulai menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Masyarakat juga menyadari untuk tidak berpergian ke luar rumah jika tidak terdesak ataupun keadaan darurat. Oleh karena itu Menurut Kementerian Perhubungan (2020), pandemi *Covid-19* mengakibatkan penurunan jumlah penumpang transportasi publik seperti transportasi udara yakni pesawat udara, terhitung pada awal penyebaran *Covid-19* masuk di Indonesia terjadi penurunan penumpang pesawat domestik sebesar 40% hingga 60%.

Pada bulan April Pemkab Berau menerbitkan Surat Ederan Nomor 551/208/DISHUNBRU/2020 terkait Pembatasan dan Penghentian Sementara Penerbangan Niaga Berjadwal terhitung mulai 1 April-14 April 2020 bandar udara Kalimantan mengalami pembatasan penerbangan atau penghentian sementara aktivitas penerbangan. Peningkatan jumlah penumpang bandar udara Kalimantan Berau dari tahun ke tahun relatif mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 jumlah penumpang mengalami penurunan. Berikut jumlah penumpang pesawat udara di Bandar Udara Kalimantan Berau dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah Penumpang Pesawat Udara Pesawat Udara Di Bandar Udara Kalimantan Berau (Orang)

Bandar Udara	Tahun	Jumlah Penumpang (orang)
UPBU Kelas 1 Kalimantan Berau	2017	19.283.282
	2018	22.023.978
	2019	13.856.410
	2020	2.862.929

Sumber : Dirjen Perhubungan Udara (2021)

pada masa pandemi *Covid-19* pada penyebaran awal yakni pada penutupan tahun 2019 jumlah penumpang mulai mengalami penurunan dan berlanjut pada tahun 2020 pandemi *Covid-19* jumlah penumpang menurun drastis akibat dari kesadaran masyarakat akan penularan *Covid-19* yang mematikan dan kebijakan pemerintah daerah setempat seperti pembatasan dan penghentian sementara aktivitas penerbangan selama 14 hari di bandar udara Kalimantan, hal ini mengakibatkan sumber utama pendapatan bandar udara yaitu dari tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) terkenadampaknya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran berurutan atau sekuensial (*Sequential Mixed Methods*) dengan jenis *sequential exploratory*. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap yaitu pada tahap awal peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif terlebih dahulu kemudian pada tahap kedua peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif yang didasarkan pada hasil dari tahap pertama sehingga kedua data berkaitan. Alat bantu yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data sebuah penelitian dilakukan dengan berbagai metode- metode penelitian seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi, kuisioner yang menggunakan skala *Likert*.

Lokasi pada penelitian ini dilaksanakan di Bandar Udara Kalimantan Berau dan aktivitas penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti selama 1 (satu) bulan pada bulan September 2021. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling*, dimana teknik pengambilan sampel yang menunjukkan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 2018). Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 4 (empat) personil divisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pengolahan data menggunakan *Software SPSS for Windows versi 20* pada koefisien determinasi dan analisis regresi linier berganda. Selanjutnya menggabungkan hasil analisis wawancara dengan divisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Hasil dan Pembahasan

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) (X1) dan pada masa pandemi *Covid-19* (X2) terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau (Y). Pada penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan teknik analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS for Windows versi 20 diperoleh diperoleh hasil persamaan regresi berganda, dapat diketahui bahwa pada penelitian yang dilakukan di UPBU Kelas 1 Kalimantan Berau adalah sebagai berikut : $Y = 0.337 + (-0.267)X_1 + 0.673X_2 + e$.

Nilai Koefisien regresi (X2) pendapatan pada masa pandemi *Covid-19* sebesar 0.673 dengan hasil konstanta 0.337. Nilai positif pada koefisien regresi (X2) Pendapatan pada masa pandemi *Covid-19* menunjukkan bahwa variabel tersebut memiliki pengaruh terhadap operasional bandar udara, artinya Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada masa pandemi *Covid-19* berpengaruh terhadap operasional Bandar Udara Kalimantan Berau.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen yaitu: Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dan pada masa pandemi *Covid-19*. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

Tabel 2. Hasil Output Uji Determinan

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.994 ^a	.998	.964	.422

Sumber : Peneliti (2021)

Pada hasil *Output* uji determinan di atas diketahui *Adjusted R Square* (R^2) adalah 0,964. Hal ini berarti bahwa variabel dependen, yaitu Operasional Bandar Udara (Y) dalam model dapat dijelaskan oleh variabel independen, yakni Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) (X1), Pandemi *Covid-19* (X2) sebesar 96,4% sedangkan sisanya 3,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian ini.

Pembahasan

Berdasarkan pemantauan, wawancara dan pengisian kuesioner terhadap indikator-indikator Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada masa pandemi *Covid-19* dan operasional bandar udara yang diisi oleh divisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), diperoleh informasi bahwa pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada masa pandemi *Covid-19* terhadap operasional Bandar Udara Kalimantan Berau adalah sebagai berikut :

Pada hasil uji regresi linier berganda dapat diketahui bahwa variabel pendapatan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada masa pandemi *Covid-19* memiliki pengaruh terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau, hal tersebut dapat diketahui dari nilai koefisien regresi sebesar 0.673 dari nilai β (beta) dengan nilai konstanta 0.337. Nilai positif pada koefisien regresi (X2) nilai β (beta) menunjukkan bahwa pendapatan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada masa pandemi *Covid-19* memiliki pengaruh terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H_a yang menyatakan adanya pengaruh pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau adalah dapat diterima.

Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) adalah pendapatan yang dihasilkan dari jasa pelayanan langsung terhadap kegiatan penerbangan. Tetapi pada masa pandemi *Covid-19* pemerintah mulai menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terlebih lagi pemerintah kabupaten (Pemkab) Berau menerbitkan Surat Edaran Nomor 551/208/DISHUBRU/2020 terkait pembatasan atau penghentian sementara penerbangan niaga berjadwal terhitung mulai 1-14 April 2020 merupakan faktor utama penurunan penumpang di

bandar udara Kalimantan Berau dari 13.856.410 orang pada tahun 2019 menjadi 2.862.929 orang pada tahun 2020. Penurunan penumpang ini yang mengakibatkan pendapatan PJP2U mengalami penurunan.

Pendapatan PJP2U sebelum masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2019 sebesar Rp11.324.059.395,- menjadi Rp6.600.302.315,- pada tahun 2020. Penurunan sebesar Rp4.723.757.044,- atau hampir setengah dari pendapatan sebelumnya ini mengakibatkan kebutuhan operasional bandar udara tidak dapat diralisasikan (dihilangkan) atau ditunda ke anggaran selanjutnya seperti pembayaran Remun (Remunerasi) dihilangkan. Sehingga dipentingkan (prioritas) ke operasional penerbangan lainnya, contohnya seperti pembayaran gaji karyawan Non-PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 101 orang di bandar udara Kalimantan Berau, biaya pemeliharaan/perawatan bandar udara diantaranya pemeliharaan/perawatan fasilitas pergerakan pesawat udara (*Apron; Taxiway; Runway*); fasilitas bandungan (bangunan operasi; bangunan terminal; bangunan umum), dan fasilitas peralatan (peralatan tower; alat-alat berat), pembelian Alat Tulis Kerja (ATK). agar aktivitas penerbangan berjalan dengan lancar.

Adapun untuk menutupi kekurangan biaya operasional penerbangan bandar udara Kalimantan Berau selain diperoleh dari pendapatan Aeronautikal seperti Jasa Pelayanan Penerbangan; Pelayanan Jasa Pendaratan Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U); Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); pemakaian *Aviobrigde* dan *Counter* serta pendapatan Non-Aeronautikal seperti penyewaan gedung, lahan, ruangan dan fasilitas lainnya; parkir kendaraan; pembuatan pas bandar udara; periklanan; kargo; *Ground Handling*. Bandar Udara Kalimantan Berau yang termasuk dalam kategori Badan Layanan Umum (BLU) ini merupakan beberapa inovasi yang ada yang dimana bisa menghasilkan pendapatan pengunjung, jadi tidak berpatokan PJP2U pada masa pandemi *Covid-19* sekarang. Oleh karena itu bandar udara mengadakan *event-event* (bazar) yang menjadi sumber pemasukan, dimana pengunjung itu bisa datang ke bandar udara tidak hanya untuk berangkat juga tetapi wisata juga dan penyewaan unit kendaraan bandar udara serta penyewaan fasilitas bandar udara untuk foto prewedding dan acara resepsi pernikahan.

Hasil analisis regresi membuktikan bahwa sebesar 96,4% pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada masa Pandemi *Covid-19* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau karena penumpang pesawat udara di bandar udara Kalimantan Berau mengalami penurunan pada masa pandemi *Covid-19* pada tahun 2020 mengakibatkan pendapatan PJP2U menurun.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian mengenai analisis pengaruh pendapatan pelayanan penumpang pesawat udara (PJP2U) pada masa pandemi *covid-19* terhadap operasional bandar udara Kalimantan Berau. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada masa pandemi *Covid-19* jumlah penumpang pesawat udara menurun karena adanya lonjakan kasus positif *Covid-19* yang membuat pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penutupan sementara bandar udara Kalimantan Berau yang mengakibatkan penurunan penumpang pesawat udara pada tahun 2020 yang berdampak pendapatan menurun terutama pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebagai salah satu sumber utama pendapatan bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasional bandar udara. Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada masa pandemi *Covid-19* berpengaruh signifikan terhadap operasional bandar udara, hal tersebut ditunjukkan dari hasil uji regresi linier

berganda dan uji koefisien determinasi serta hasil wawancara.

2. Pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) menurun secara drastis sebesar Rp4.723.757.044,- pada tahun 2020 dari Rp11.324.059.395,- pada tahun 2019 menjadi Rp6.600.302.315,-. Penurunan hampir setengah dari tahun sebelumnya yang dialami pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) mengakibatkan kebutuhan operasional bandar udara tidak dapat direalisasikan atau ditunda ke anggaran berikutnya.

Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas 1 Kalimantan Berau dalam mengupayakan pendapatan, bandar udara harus melanjutkan, mengembangkan dan konsisten terhadap inovasi-inovasi yang sudah ada agar dapat berjalan lebih baik kedepannya serta mengajak instansi-instansi terkait atau UMKM daerah bekerja sama.
2. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat mengembangkan dan menambah kekurangan yang ada pada penelitian ini, sehingga menyempurnakan penelitian ini. Diharapkan juga agar lebih memperhatikan pembahasan pada aspek-aspek lain seperti dokumen, kebijakan, peraturan dan lain-lain serta faktor yang dapat mempengaruhi penurunan pendapatan bandar udara lainnya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional bandar udara.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. 2020. *Berita Resmi Statistik 2020*. Samarinda : BPS Kalimantan Timur.
- Dewi Dyah W. 2016. Pendapatan Bandar udara Berfungsi Sebagai Pendukung Peningkatan Layanan. Universitas Surya Darma.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sejarah Bandara Kalimantan. <http://dephub.go.id/org/upbukalimmarau/sejarah#:~:text=Bandar%20Udara%20Kalimmarau%20didirikan%20tahun,sebagai%20bandar%20udara%20Kelas%20I./> diakses pada tanggal 22 Juni 2021.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Situasi Infeksi Emerging. Info Corona Virus. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> pada tanggal 22 Juni 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Situasi Infeksi Emerging. Info Corona Virus. Diakses dari <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/> pada tanggal 22 Juni 2021.
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- PT. Angkasa Pura II (Persero). Keputusan Direksi nomor:KEP.15.01.01/09/2009 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Pungutan Tarif Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U); Tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U); dan Tarif Pelayanan Jasa Pemakaian Konter dan Garbarata pada Bandara yang Diusahakan oleh PT. Angkasa Pura II (Persero)*. 2009.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Surat Edaran Nomor 551/208/DISHUNBRU/2020 terkait Pembatasan dan pengendalian sementara penerbangan niaga berjadwal. Berau.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- World Health Organization. 2020. (2021, Juni 23). Penjelasan WHO tentang pengertian virus corona asal gejala cara penularan serta cara pencegahan. Bangka Tribun News. Diakses dari <https://bangka.tribunnews> pada tanggal 17 Juni 2021.
- World Health Organization. (2020, Mei 27). WHO Coronavirus Disease (Covid-19) Dashboard. World Health Organization. Diakses dari <https://covid19.who.int> pada tanggal 18 Juni 2021.